

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia, secara alami terikat pada kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, hingga norma adat. Norma tersebut lahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang telah ada sejak dahulu, kemudian berkembang menjadi norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma adat. Namun norma-norma tersebut belum cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak adanya sanksi tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu muncul norma hukum yang memiliki aturan serta sanksi. Tujuan dari norma hukum sendiri adalah menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Norma hukum sendiri lahir dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip/asas hukum, kemudian menjadi norma hukum. Dalam pembentukan norma hukum, prinsip-prinsip/asas hukum merupakan suatu landasan yang sifatnya abstrak serta dianggap dasar atau fundamen hukum. Dengan begitu, asas merupakan arah daripada norma tersebut.

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yaitu: “dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).<sup>1</sup>” Makna asas hukum dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahadjo dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

Ilmu Hukum menjelaskan bahwa “*asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.*”<sup>2</sup> Menurut Theo Huijbers dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum*, asas-asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas dapat disebut juga sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Bruggink dalam bukunya yang berjudul *Refleksi Tentang Hukum*, menyimpulkan asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum.<sup>34</sup> Dengan demikian asas hukum secara umum memiliki fungsi dasar sebagai suatu kerangka dasar dalam terbentuknya suatu norma. Untuk memberikan gambaran, asas dapat dibedakan berdasarkan jenis, dapat pula dibedakan berdasarkan sudut pandang hukum dan ilmu hukum. Kedua fungsi asas berdasarkan jenis menurut Klanderman yakni ada asas hukum dalam hukum, yaitu asas tersebut meletakkan keberadaannya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim, yang kemudian memiliki pengaruh yang normatif serta mengikat para pihak. Kedua, yakni fungsi asas hukum dalam ilmu hukum, yaitu asas yang hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya yakni memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 45.

<sup>3</sup> J.J.H. Bruggink (alih bahasa: Arief Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119.

<sup>4</sup> Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 79

Setelah memahami fungsi asas berdasarkan jenisnya, maka masuk ke pembagian asas secara umum yang mana membagi asas hukum menjadi dua macam yakni: asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yakni asas hukum yang memiliki hubungan dengan seluruh bidang hukum, misal seperti asas hukum yang memiliki hubungan dengan seluruh bidang hukum, misal seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*. Sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih rinci sesuai bidang hukum tertentu seperti dalam bidang hukum perdata, misalnya asas *pacta sunt servanda*.

Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas hukum tertentu. Pada pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum 14 asas, yakni meliputi asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Dalam penelitian hukum ini, akan secara khusus membahas mengenai asas keserasian dan keseimbangan dalam aspek hukum lingkungan. Asas keserasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Ada banyak sumber daya alam yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan kehidupan kita, contoh salah satu yang sangat penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita yaitu air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar

serta kelangsungan pembangunan sekitar kita. Pemanfaatan air tanah pun tidak hanya untuk keperluan sehari-hari masyarakat saja misalnya seperti penggunaan air sumur. Pemanfaatan air tanah dapat pula digunakan sebagai bahan baku untuk kegiatan industri, misalkan kegiatan industri batik. Dengan demikian air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang begitu penting karena banyak diperlukan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam pemanfaatan air tanah ini dapat ditemukan beberapa masalah, salah satu yang paling umum yaitu apabila pelaksanaan pengambilan air tanah yang kian hari makin meningkat seiring waktu dikarenakan kebutuhan air yang juga meningkat, yang dapat berdampak pada penurunan muka air tanah yang kemudian meningkatkan potensi daya rusak air tanah. Salah satu contoh berdasarkan suatu penelitian di Dusun Karangwuni dan Dusun Kumpulrejo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, terdapat suatu anomali penurunan muka airtanah yang dapat menjadi gambaran kegiatan pengambilan air tanah secara terus menerus yang dilakukan baik oleh masyarakat melalui sumur gali ataupun kegiatan industri seperti hotel, apartemen dan mall. Pengambilan air tanah melalui sumur-sumur akan mengakibatkan terjadinya lengkung penurunan muka air tanah (*depression cone*). Apabila pengambilan air tanah semakin meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya pula curam lengkung penurunan permukaan airtanah yang terjadi di sekitar sumur yang dipompa sampai tercapai keseimbangan baru, jika terjadi pengisian dari daerah resapan.<sup>5</sup> Pengambilan air tanah yang intensif mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Nandra Eko Nugroho, Sari Bahagiarti Kusumayudha, Eko Teguh Paripurno, 2019, "Anomali Perubahan Muka Air Tanah di Daerah Urban", *Jurnal Geografi*, Vol. 16 No 1, 2019, hlm 1.

berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi yang lebih lanjut penurunan muka air tanah menyebabkan dampak berupa penurunan muka tanah yang mengakibatkan terjadinya penggenangan atau banjir pada daerah tersebut. Selain itu penurunan muka tanah juga memicu terjadinya kontaminasi air asin atau intrusi air laut.<sup>6</sup> Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja pemanfaatan air tanah patutnya di ikuti dengan suatu kebijakan agar dapat dikelola dengan baik serta melindungi tiap aspek yang bergantung serta terdampak pada pemanfaatan air tanah itu sendiri.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan pemanfaatan serta pengelolaan air tanah diawasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah ini secara singkatnya mengatur mengenai kebijakan pengelolaan air tanah, termasuk seluruh kegiatan pengelolaan air tanah seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi, hingga pendayaagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah. Terdapat beberapa asas hukum yang mendasari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah ini, yaitu kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik.

---

<sup>6</sup> Popi Rejekiningrum, 2009, "Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2009, hal 87.

Untuk melihat bagaimanakah asas keserasian dan keseimbangan diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang kemudian judulnya dirumuskan menjadi Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah:

Untuk mengetahui perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni untuk perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum lingkungan, sehingga dapat memberikan wawasan

maupun pemahaman mengenai Perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi penulis

Memberikan pemahaman serta edukasi terhadap penulis sendiri terutama mengenai pemahaman asas hukum serta pemahaman akan ilmu hukum terutama hukum lingkungan.

**E. Keaslian penelitian**

Penelitian dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, tidak ditemui dengan judul yang sama dan bukanlah merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Adapun sebagai perbandingan maka berikut adalah beberapa judul penelitian yang selaras, yakni :

1. Putri Dianita Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan kualitas air Sungai Kapuas akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang?<sup>7</sup>

- c. Hasil Penelitian : berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan kualitas air Sungai Kapuas sebagai akibat kegiatan PETI, belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu belum adanya penindakan atau penertiban terhadap pelaku kegiatan PETI dikarenakan khawatir akan mengakibatkan pekerja pelaku kegiatan PETI kehilangan pekerjaan dan terjadinya pengangguran. Kemudian pemerintah Kabupaten Sintang hanya melakukan pengecekan kualitas air sungai kapuas, tetapi tidak diikuti dengan melakukan tindakan pemulihan kualitas air sungai kapuas.

- d. Perbedaan antara penulisan hukum berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang yang ditulis oleh Putri Dianita dengan penulisan yang akan penulis tulis dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah terdapat perbedaan yang dapat dibandingkan. Hal tersebut berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Putri dianita, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 7.



rumusan masalah yang masing-masing penulis angkat. Penulisan hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang yang ditulis oleh Putri Dianita memiliki rumusan masalah berkaitan dengan Bagaimana perlindungan kualitas air Sungai Kapuas akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada penulisan hukum ini, penulis akan mengangkat rumusan masalah yang berbeda yaitu berkaitan dengan Bagaimana Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Baik dari kedua perbandingan tersebut tidak ditemukan kesamaan yang signifikan dan hanya memiliki kesamaan topik berkaitan dengan perlindungan kualitas air, yang mana oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam keaslian penelitian.<sup>8</sup>

2. Teggar Perkasa Putra, T.STP Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020
  - a. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta
  - b. Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 55

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta?<sup>9</sup>

- c. Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis diatas lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitan yakni berkenaan dengan pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, pada intinya mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Baik antara RTH publik dan RTH privat diatur dengan pengaturan yang berbeda. Pelaksanaan teknis mengenai RTH publik diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan RTH Privat diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan RTH Privat. Berdasarkan perhitungan data menggunakan Citra satelit serta pemetaan kawasan hijau di Kota Yogyakarta, luas Ruang Terbuka Hijau di kota Yogyakarta pada data tahun 2017 yaitu sebesar 17,88%, yang jika dibagi antara RTH publik dan RTH Privat, RTH publik memiliki luas sebesar 5,00% dan RTH privat 12,88%. Dari data telah menunjukan bahwa RTH publik yang berada di Kota Yogyakarta masih jauh dari luas minimum yang telah ditetapkan yakni 20% dari wilayah kota, sedangkan RTH privat sendiri sudah mencapai luas minimum yakni 10% dari luas

---

<sup>9</sup> Teggat Perkasa Putra, TS.STP, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 7

wilayah kota. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam memenuhi luas minimum tersebut adalah terbatasnya lahan kosong untuk dibangun RTH publik, dan terkadang terbatas juga oleh anggaran yang disediakan untuk pembangunan RTH publik, sehingga terhambat.

- d. Perbedaan antara Penulisan Hukum berjudul Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Teggar Perkasa Putra, T.STP dengan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah memiliki perbedaan yang dapat diperbandingkan. Pada penulisan hukum dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta tersebut lebih menekankan pada aspek dari pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau sebagai pelaksanaan dari pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta. Fokus dalam penelitian tersebut lebih menekankan aspek hukum yang berkaitan dengan RTH dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan kualitas udara Sedangkan penulisan yang penulis akan tulis berkaitan dengan Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang mana fokusnya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam norma hukum berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan kualitas air terutama air tanah. Setelah melihat perbedaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara kedua penulisan tersebut yakni berkenaan dengan rumusan masalah, dan tidak memiliki kesamaan yang signifikan, hanya memiliki kesamaan topik berkaitan dengan perlindungan kualitas lingkungan hidup sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai acuan dalam keaslian penelitian.<sup>10</sup>

3. Agatha Intan Setia Dewanti Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020
  - a. Judul : Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik di Kabupaten Kulon Progo.
  - b. Rumusan Masalah :
    - i. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pengendalian Pencemaran Air akibat limbah industri batik di Kabupaten Kulon Progo ?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 47-48.

- ii. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pengendalian Pencemaran Air yang terjadi akibat limbah industri batik di Kabupaten Kulon Progo ?<sup>11</sup>

c. Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut dalam penulisan hukumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah DIY No 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah telah efektif dalam menetapkan baku mutu air limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran air sebagai akibat limbah industri batik sesuai dengan tujuan Perda ini dikeluarkan, karena telah mengatur parameter untuk debit air limbah yang dihasilkan oleh industri batik, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah di lingkup DIY maupun bagi pelaku usaha/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dalam upaya pemantauan kualitas air limbah serta dapat pula menjadi acuan dalam upaya penegakan hukum di daerah. Kemudian Perda DIY No 7 Tahun 2016 telah efektif dalam hal pengendalian pencemaran air akibat limbah industri batik, karena setelah adanya Perda ini pelaku industri batik lebih taat serta telah memiliki izin, hanya saja pengendalian tersebut belum berjalan begitu maksimal dikarenakan beberapa hal, yakni:

---

<sup>11</sup> Agatha Intan Setia Dewanti, 2020, *Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik di Kabupaten Kulon Progo*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5.

- i. masih minimnya kesadaran para pelaku industri batik mengenai dampak bahaya limbah karena rendahnya kepekaan terhadap arti penting pengelolaan lingkungan hidup.
  - ii. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengaduan limbah terhadap lingkungan hidup masih tergolong rendah.
  - iii. Masih banyak industri batik yang berskala kecil tidak mampu untuk pembangunan IPAL, oleh karena terhambat oleh biaya.
  - iv. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi pelanggaran baku mutu air limbah.
- d. Perbedaan antara penulisan hukum berjudul Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik di Kabupaten Kulon Progo yang ditulis oleh Agatha Intan Setia Dewanti dengan penulisan hukum yang akan penulis tulis dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah yakni terdapat dalam rumusan masalah. Penulisan hukum dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik di Kabupaten Kulon Progo menitikberatkan pada efektifitas dari Perda DIY No 7 Tahun 2016 dalam pengendalian pencemaran air sebagai akibat limbah industri batik di Kabupaten Kulon progo, serta melihat hambatan maupun kendala dalam proses pengendalian pencemaran air

yang terjadi akibat limbah proses kegiatan industri batik di Kabupaten Kulon Progo yang mana jelas bahwa. Sedangkan penulisan hukum yang penulis akan tulis yaitu menitikberatkan pada bagaimanakah perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam norma hukum berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan kualitas air terutama air tanah. Kedua topik penelitian tersebut tidak memiliki persamaan yang signifikan dan hanya memiliki kesamaan topik mengenai aspek kualitas lingkungan hidup. Oleh dengan demikian perbedaan tersebut dapat menjadi perbandingan untuk acuan dalam keaslian penelitian.<sup>12</sup>

#### **F. Batasan konsep**

1. Asas hukum menurut P. Scholten, adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>13</sup>
2. Asas keserasian dan keseimbangan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 adalah berarti pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.<sup>14</sup>
3. Sumber daya air

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 55-56.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Muslimah Hayati, *Loc, Cit.*

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air, sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

4. Air tanah dalam dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pengelolaan air tanah dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, serta pengendalian daya rusak air tanah.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada aturan hukum.<sup>15</sup>

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana data sekunder di peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Dhianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>16</sup> yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/ lembaga resmi, kamus, dan nara sumber.

3. Cara pengumpulan data

Penulis dalam hal ini akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dalam hal untuk memperoleh data sekunder maka akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris.*, Cetakan IV: Mei 2017, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, Hlm. 42-43

#### 4. Analisis data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data lapangan selesai dilakukan.<sup>17</sup> Adapun penulis berencana untuk melakukan penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka, dengan mengadakan penelusuran.<sup>18</sup> Dengan demikian konsep yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya adalah:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum terutama yang berkaitan dalam hukum lingkungan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, kamus non hukum, dan sebagainya.
- c. Mengulas dan mengevaluasi antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk mencari ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan.

Metode yang akan digunakan yakni metode berfikir deduktif dalam penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan suatu kesimpulan atau menarik suatu kesimpulan dari premis-premis umum ke premis khusus, dengan demikian memiliki arti bahwa pembahasan ke problematika yang umum ke problematika yang bersifat lebih kompleks atau khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nursapia Harahap, 2020, *Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Wal ashri Publishing, Medan, Hlm. 69

<sup>18</sup> Moch. Bahak Udin By Arifin, dan Nurdyansyah, 2018, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Pertama, Umsida Press, Sidoarjo, hlm. 30.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 1.